

BAB III

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (NOMOR 384/PID.SUS/2015/PN.MTR)

III.1 Kasus Posisi

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Furqan Ermasyah sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Mataram.

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	Furqan Ermansyah
Tempat lahir	:	Mataram
Umur / Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 03 Januari 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda 1 Blok 1 No. 7 Monjok Perluasan RT/RW 001/216 Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S-1

Pada tanggal 18 November 2014, tanggal 24 November 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di grup facebook Forum Diskusi Membangun NTB yang ia posting di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda I Blok I B No. 7 Monjok Perluasan RT/RW 001/216 Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban Taufan Rahmadi. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa Furqan Ermansyah memposting kritikan yang terdakwa buat di account facebook miliknya yang bernama Rudy Lombok di Forum Diskusi Membangun NTB sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 November 2014, yaitu “Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi di produksi oleh Institut Film dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi bukan tentang promosi Pariwisata NTB” diberikan komentar sebanyak 245 komentar dan disukai sebanyak 34 orang.
 2. Pada tanggal 24 November 2014, yaitu “Anehnya Sebuah Bukti Perjalanan ada yang aneh dalam Boarding Pass tiket antara pengurus BPPD NTB dan Sales Manager Garuda Indonesia dengan Pesawat, Jam Penerbangan dan Nomor Penerbangan yang sama Tapi Berbeda Boarding Pass “diberikan komentar sebanyak 57 komentar dan disukai sebanyak 35 orang.
 3. Pada tanggal 16 Desember 2014, yaitu “Korupsikah BPPD NTB ? Mengapa website bppdntb.com ditutup ? Apakah ada unsur korupsinya ? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama Miasa yang notabene seorang guide, mana anggota BPPD NTB, silahkan menjelaskan kepada masyarakat, uang 6 Milyar Rupiah tersebut adalah uang besar” diberikan komentar sebanyak 182 komentar dan disukai sebanyak 35 orang.

- Bahwa saksi korban Taufan Rahmadi mengetahui perihal postingan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media Facebook setelah diceritakan oleh saksi Mohamad Nursandi dan saksi Darwin Witarsa, yang pada intinya menyebutkan bahwa didalam Group Facebook Forum Diskusi Membangun NTB terdakwa memposting kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi Taufan Rahmadi dan Kantor BPPD NTB.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Furqan Ermansyah saksi korban Taufan Rahmadi merasa terhina dan tercemar kehormatannya.

a. Dakwaan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *Jo* Pasal 45 Ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 384/Pid.Sus/2015/Pn Mtr tanggal 17 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr atas nama Terdakwa Furqan Ermansyah tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

b. Keterangan Saksi

a. Saksi dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, dalam mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi Taufan Rahmadi
- 2) Saksi Muhammad Nursadi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

- 1) Saksi Toni Samsul Hidayat, S.Pd
- 2) Saksi Dr. Lalu Parman, SH, M.Hum

b. Saksi dari terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah postingan yang terdakwa unggah di facebook.
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut di group facebook Forum Diskusi Membangun NTB
- Bahwa terdakwa mengunggah 3 (tiga) postingan yaitu sebagai berikut:

1. Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi, di produksi oleh Institut Film, dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB, silahkan ditonton, dengan cerita tentang promosi pribadi, bukan tentang promosi pariwisata NTB”;

2. Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “Anehnya sebuah bukti perjalanan ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager Garuda Indonesia dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass”;
 3. Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam group Forum Diskusi membangun NTB “Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama Miase yang notabene seorang guide, mana anggota BPPD NTB, silahkan menjelaskan kepada masyarakat, uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses dirumah terdakwa melalui ponsel HP;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube dimana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi didalam postingan tersebut diatur oleh Saudara Taufan Rahmadi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat Garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;
 - Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota group Forum Diskusi Membangun

NTB yang memiliki member lebih dari 10.000,- (sepuluh ribu) ;

- Bahwa terdakwa memposting ketiga postingan kedalam group Forum Diskusi Membangun NTB pada tanggal 18 November 2014, pada tanggal 24 November 2014 dan pada tanggal 16 Desember 2014 tersebut dengan maksud mengkritik karena terdakwa juga merupakan pelaku/pekerja pariwisata;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Saudara Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Saudara Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata “Korupsikah BPPD NTB” dan kata “Korupsi” mengandung konotasi negatif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Saudara Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dengan Saudara Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

c. Tuntutan Dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, karenanya Majelis akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu.

Dipersidangan terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Setiap orang” tersebut di atas, majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-

unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” tidak terpenuhi pula.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi. Dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam, kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).

Bahwa unsur “Tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa terdakwa pernah mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu sebagai berikut :

1. Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi, di produksi oleh Institut Film, dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB, silahkan ditonton, dengan cerita tentang promosi pribadi, bukan tentang promosi pariwisata NTB”;

2. Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “Anehnya sebuah bukti perjalanan ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager Garuda Indonesia dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass”;
 3. Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam group Forum Diskusi membangun NTB “Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama Miase yang notabene seorang guide, mana anggota BPPD NTB, silahkan menjelaskan kepada masyarakat, uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses dirumah terdakwa melalui ponsel HP;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube dimana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi didalam postingan tersebut diatur oleh Saudara Taufan Rahmadi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat Garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;
 - Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota group Forum Diskusi Membangun

NTB yang memiliki member lebih dari 10.000,- (sepuluh ribu) ;

- Bahwa terdakwa memposting ketiga postingan kedalam group Forum Diskusi Membangun NTB pada tanggal 18 November 2014, pada tanggal 24 November 2014 dan pada tanggal 16 Desember 2014 tersebut dengan maksud mengkritik karena terdakwa juga merupakan pelaku/pekerja pariwisata;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Saudara Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Saudara Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata “Korupsikah BPPD NTB” dan kata “Korupsi” mengandung konotasi negatif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Saudara Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dengan Saudara Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB. ketiga postingan mana telah terdakwa buat/akses di rumah terdakwa melalui ponsel HP dengan maksud dan tujuan mana merupakan bentuk dari kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*),

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan mengenai pengertian dari kata “Mendistribusikan” dan “Mentransmisikan”. Menurut keterangan Ahli Dr. Lalu Parman, SH, MH yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau satu alamat ke banyak tempat atau alamat lain. Misalnya mengirim pesan ke group, atau membuat website yang dapat dibaca atau dilihat oleh banyak orang, membuat tulisan di media jejaring sosial yang dapat diakses oleh banyak orang, membuat tulisan di media jejaring sosial yang dapat diakses oleh banyak orang.

Adapun yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau alamat ke satu tempat atau alamat lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” menurut Ahli Dr. Lalu Parman, SH, MH adalah membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. Misalnya dengan memberikan tautan (*link*) atau memberikan kode akses (*password*) sehingga setiap orang yang memiliki link atau kode akses tersebut dapat mengakses konten yang dimaksud. Yang dimaksud dengan “Informasi elektronik” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud dengan “Dokumen elektronik” menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya menurut keterangan Ahli Toni Samsul Hidayat, SPd, yang dimaksud dengan “Penghinaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merendahkan martabat atau memandang rendah (hina atau tidak penting) seseorang/pihak tertentu, misalkan dengan melontarkan kata-kata makian, kata-kata jorok, kotor, atau kata-kata tidak senonoh baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan yang dimaksud dengan “Pencemaran nama baik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan nama baik seseorang buruk atau menodai nama baik seseorang/pihak tertentu. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyampaikan sesuatu baik lisan maupun tulisan yang menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah atau menyebabkan rusaknya nama baik orang lain dapat disebut sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

Bahwa Ahli Dr. Lalu Parman, SH, MH menerangkan bahwa dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyebut istilah atau kualifikasi tindak pidana yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi tidak memberikan batasan ataupun penjelasan apa yang dimaksud penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Artinya dalam ketentuan pasal tersebut terdapat kekaburan norma hukum (*voge of norm*). Selanjutnya Ahli Dr. Lalu Parman, SH, MH menerangkan ada beberapa cara untuk menafsirkan

makna istilah penghinaan dan atau pencemaran nama baik, salah satunya adalah melalui penafsiran sistematis yaitu dengan mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu sistem perundang-undangan yang dalam hal ini Ahli merujuk pada Pasal 310 KUHP, dimana unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:

- Menyerang kehormatan atau nama baik adalah merendahkan perasaan pribadi atau harga diri atau nama baik yaitu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena kedudukan dalam masyarakat;
- Menuduh adalah kata-kata yang secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas sesuatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh orang yang dituduh artinya perbuatan itu sesungguhnya tidak dilakukan oleh yang dituduh;

Bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka terdakwa telah memiliki kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), artinya terdakwa menyadari bahwa dokumen elektronik yang diunggah oleh terdakwa tersebut diharapkan akan memancing reaksi dari pembaca yang dapat memahaminya, dengan kata lain terdakwa secara sadar memahami bahwa informasi elektronik mengenai saksi Taufan Rahmadi baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua BPPD NTB yang terdakwa kirimkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut akan berujung pada terbentuknya opini dari pembacanya, opini mana yang secara materiil belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dokumen elektronik yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengandung muatan pencemaran nama baik karena telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi Taufan Rahmadi baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata

Daerah NTB, sehingga mengenai unsur “Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

d. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka mengenai unsur “Setiap orang” juga telah terpenuhi menurut hukum yaitu bahwa terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan oleh karenanya pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian.

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

III.2 Amar Putusan

Mengadili;

1. Menyatakan terdakwa Furqan Ermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Furqan Ermansyah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;
 - 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
 - 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III.3 Analisa Putusan

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sedangkan Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).

Rumusan Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE. Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimum banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi. Dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.